



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**FAMILIA INMERKA SIRI**, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Airwanteten, RT.001/RW.002, Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., dan Enrogel Herson Bawo, S.H., Advokat-Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn. & Associates, alamat: Haliren, RT. 014/RW. 002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 44/HK.02/SK/IV/2023/PN Atb tertanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 28 April 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 28 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 28 April 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Leowalu Jol pada tanggal **17 Agustus 2005**;
2. Bahwa berdasarkan akta kelahiran dan Ijazah, pemohon lahir pada tanggal **17 Agustus 2005**;

Halaman 1 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi kesalahan pencetakan tahun lahir Pemohon pada kartu keluarga dengan nomor : 5304011604090009 dimana dalam kartu keluarga tersebut tercantum tahun lahir Pemohon adalah **17 Agustus 2015**;
4. Bahwa akibat perbedaan tahun lahir tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena itu, melalui permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan pergantian tahun lahir dari tanggal **17 Agustus 2015 menjadi 17 Agustus 2005**;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon dengan ini memohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada kartu keluarga dengan nomor : 5304011604090009 dari tanggal **17 Agustus 2015 menjadi 17 Agustus 2005**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan pergantian tahun lahir ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan pergantian tahun lahir pada kartu keluarga dengan nomor : 5304011604090009 dari tanggal **17 Agustus 2015 menjadi 17 Agustus 2005**;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Surat Pemandian Nomor: 32.455 dari Paroki St. Gerardus Nualain atas nama Familia Inmerka Siri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamaknen Nomor Seri: DN-24/D-SMPK/K13/2962110 atas nama Familia Inmerka Siri, tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5304011604090009 atas nama Kepala Keluarga: Edmundus Siri, tertanggal 10 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat dari Desa Leowalu Nomor: Ds.Lwl.470/76/IV/2023 atas nama Familia Inmerka Siri, tertanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-4; bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Edmundus Siri dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
  - Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2015;
  - Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari Saksi dan Ibu Regina Koe;
  - Bahwa Pemohon dahulu bersekolah di SMP Negeri 1 Lamaknen;
  - Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki St. Gerardus Nualain;
  - Bahwa nama Orangtua Baptis dari Pemohon adalah Ibu Veronika Ili;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) karena Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;
2. Regina Koe dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian tahun lahir;
  - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tercatat dan terbaca Pemohon lahir di Lawalu pada tanggal 17 Agustus 2015;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya Pemohon lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari Saksi dan Ibu Regina Koe;
- Bahwa Pemohon dahulu bersekolah di SMP Negeri 1 Lamaknen;
- Bahwa Pemohon dibaptis di Paroki St. Gerardus Nualain;
- Bahwa nama Orangtua Baptis dari Pemohon adalah Ibu Veronika Ili;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga (KK) karena Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Edmundus Siri (Ayah) dan Regina Koe (Ibu);
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Lamaknen;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga dari lahir di Lawalu pada tanggal 17 Agustus 2015 menjadi lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005;

Halaman 4 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian tahun lahir Pemohon tersebut didalam Kartu Keluarga (KK) karena Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Airwanteten, RT.001/RW.002, Desa Leowalu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian tahun lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon dari lahir di Lawalu pada tanggal 17 Agustus 2015 menjadi lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 5 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Kartu Keluarga dari lahir di Lawalu pada tanggal 17 Agustus 2015 menjadi lahir di Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005, sehingga petitum poin ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P-2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri

Halaman 6 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) yang sebelumnya lahir di Lawalu pada tanggal 17 Agustus 2015 menjadi lahir di **Leowalu Jol pada tanggal 17 Agustus 2005**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatatkan perubahan tahun lahir Pemohon ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 28 April 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novad S. Manu, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

### Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Atb